



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK  
DENGAN  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PEMBINAAN KEPRIBADIAN MELALUI KONSELING  
BAGIWARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK**

**Nomor : W.16.PAS.PAS.18.PK-01.07.03- 1397**

**Nomor : 5/24IPK.Wil.Kalbar/2022**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12/11/2022) bertempat di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak yang bertandatangan di bawah ini :

**1. ASTUTI SETIAWATI,SH.,** Plt Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak berkedudukan di Jl. Raya Kakap Km.13 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

**2. UMI KALSUM,M.Psi., Psikolog.,** Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Alianyang Nomor 1, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota , Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Kalimantan Barat, Selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai**PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam pembinaan kepribadian melalui konseling warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Bimbingan dan Konseling Psikologi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak
- (2) Pendampingan dan Konseling Psikolog terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mengukuhkan terbentuknya PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Plt Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak;
  - b. Memfasilitasi semua kegiatan PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK ;
  - c. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja yang di ajukan PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK;
  - d. Menjamin dan melindungi kelancaran Rencana Kerja PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab
  - a. Membantu Pendampingan dan Konseling Psikologi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak di bidang Kepribadian ;
  - b. Membantu Bimbingan dan Konseling Psikologi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak di bidang Kepribadian,
  - c. Menyusun Rencana Kerja PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK di bidang Kepribadian
  - d. Menjalankan tugas-tugas PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK di bidang Kepribadian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
  - e. Membuat laporan kegiatan PEMBINAAN KEPRIBADIAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK di bidang Kepribadian.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab ;
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama ;
  - b. Melaksanakan rencana kerjasama ;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerjasama.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang di timbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalapahaman dalam kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/ atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA  
PLT LAPAS PEREMPUAN  
KELAS II A PONTIANAK



ASTUTI SETIAWATI, S.H.  
PLT Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak

